



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. YAYAN MULYANA, beralamat di Ruko de Marakesh Blok A4 No.26

Jalan Darmawati Kecamatan Rancasati kota Bandung/
Perumahan De Marakesh Blok A4 No.26, Jalan Darmawati
Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya Fredy Panggabean, SH.MH dan Esrom,
SH.MH Para Advokat pada Kantor Advokat Fredy
Panggabean,SH.MH & Partners yang beralamat di Jalan
Terusab Cisokan No.3 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A
Khusus tanggal 21 Oktober 2020 dibawah register Nomor
1558 / SK / PDT / 2020 / PN. BDG, selanjutnya disebut
sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

1. Prof. Dr. H. DASIM BUDIMANSYAH, Tempat/ tanggal lahir
Indramayu 16-03-1962, Umur 58 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Bumi
Siliwangi I Blok I Nomor 01 RT/RW 003/006 Kelurahan/
Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten
Bandung Barat, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. Dra.Hj.SRI SUBANDIAH, Ibu Rumah Tangga, umur 55 Tahun,
Agama Islam, Alamat Perum Bumi Siliwangi I Blok I Nomor
01 RT/RW 003/006 Kelurahan/ Desa Sariwangi Kecamatan
Parongpong kabupaten Bandung Barat, sebagai
Terbanding II semula Penggugat II;

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Agus S.
Efendi,SH.MH dan Galih Faisal, SH.MH, Para Advokat/
Pengacara pada Kantor Hukum "PARLINDO LAW OFFICE"
yang beralamat di Jl, Kebon Jati No.88 Ruko Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Textstil Center Blok A60-64 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 10 Maret 2020 dibawah register Nomor : 393 / SK / PDT / 2020 / PN. BDG, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Januari 2021 Nomor 10 / PDT / 2021 / PT. BDG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 19 Februari 2020, dalam Register Nomor 81/Pdt.G/e.court/ 2020/PN.Bdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II merupakan Pasangan Suami Isteri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/06/VIII/1988;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai aset berupa rumah yang beralamat di Jalan Pelanduk No. 10 Malabar Kota Bandung, pada tahun 2010 aset rumah tersebut dikontrak oleh TERGUGAT;
3. Bahwa pada saat TERGUGAT mengontrak rumah, TERGUGAT menawarkan kerjasama bisnis usaha daging kepada PARA PENGGUGAT, yangmana TERGUGAT ini merupakan Pengusaha daging sapi di Pasar Tradisional Bandung;
4. Bahwa dikarenakan presentasi TERGUGAT sangat meyakinkan akhirnya PENGGUGAT II tertarik untuk bekerjasama bisnis dengan TERGUGAT, maka dari itu dibuatlah Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tertanggal 14 September 2013 dengan modal pokok sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dari modal tersebut PENGGUGAT II mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan

Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 PENGGUGAT I tertarik juga untuk memberikan modal kepada TERGUGAT, yang kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Modal dengan TERGUGAT dan memberikan modal pokok sejumlah 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dari modal tersebut PENGGUGAT II mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dari Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas, apabila ditotalkan secara keseluruhan PARA PENGGUGAT mendapatkan keuntungan perbulannya dari TERGUGAT sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah kesepakatan dibuat TERGUGAT lancar serta tepat waktu memberikan keuntungan kepada PARA PENGGUGAT, namun sekitar tahun 2014 pembayaran keuntungan dari TERGUGAT mulai tidak lancar, TERGUGAT menyatakan kepada PARA PENGGUGAT usaha dagingnya mengalami kerugian dan TERGUGAT tidak sanggup membayar keuntungan setiap bulannya;
8. Bahwa dari permasalahan tersebut PARA PENGGUGAT tetap berupaya baik untuk bermusyawarah terkait permasalahan tsb, pada tanggal 21 Juni 2018 TERGUGAT membuat Surat Pengakuan Hutang kepada PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT mempunyai hutang kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), Surat Pengakuan Hutang tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tertanggal 14 September 2013 dan 23 September 2013;
9. Bahwa atas Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat berjanji mencicil pembayaran kepada PARA PENGGUGAT setiap bulannya per tanggal 30 dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan skema 32 kali angsuran;
10. Bahwa dari April 2019 s/d Mei 2019 17 x angsuran berjalan cukup baik dan tepat waktu, namun dari Juni 2019 sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak kunjung menyelesaikan kewajiban pembayaran, PARA PENGGUGAT berusaha untuk tetap berkomunikasi baik dengan TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tak kunjung menunjukkan itikad baik kepada PARA PENGGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini;
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPperdata kepada PARA PENGGUGAT, dengan tidak

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan apa yang dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT mempunyai kewajiban pembayaran cicilan angsuran sisa sebanyak 17 x cicilan, sehingga dengan demikian total kerugian materiel PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa selain daripada kerugian materiel, mengingat sejak Juni 2019 TERGUGAT tidak melakukan kewajiban angsuran dan menunjukkan itikad baik sampai diajukannya gugatan ini, maka PARA PENGGUGAT mengalami kerugian imateriel baik dari segi pikiran, waktu, dan ketidakstabilan ekonomi sehingga apabila di nominalkan kerugian imateriel tsb sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
14. Bahwa guna menjamin TERGUGAT mau menyelesaikan dan mengganti seluruh kerugian PARA PENGGUGAT maka adalah sah dan berdasar hukum apabila PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di De Marrakesh Blok A1 No. 1 Jalan Raya Darwati No. 06 Kecamatan Rancasari Kota Bandung
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan De Marrakesh Blok A4 No. 26 Jalan Darwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung
15. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, keterlambatan terhitung sejak gugatan ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPperdata;

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriel sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di De Marrakesh Blok A1 No. 1 Jalan Raya Darwati No. 06 Kecamatan Rancasari Kota Bandung
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan De Marrakesh Blok A4 No. 26 Jalan Darwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit verbaar bij voorad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung **Cacat Formil** karena **Gugatan KABUR** dan **TIDAK JELAS** mengenai **ketidak sinkronan** yang dapat menimbulkan bermacam-macam konsekwensi hukum, baik terhadap Isi Gugatan, Jawaban dan terutama pada Putusan nantinya ;
Bahwa, **KETIDAK JELASAN** atau **KABUR (*Obscur Libel*)** Gugatan **PARA PENGGUGAT** dan atau mengandung **Cacat Formil Error In**

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona dalam bentuk **Diskualifikasi In Persona** dapat **TERGUGAT**

buktikan adalah sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa , Legal standing **Dra. Hj. SRI SUBANDIAH** selaku **PENGGUGAT-II** masuk selaku Pihak mengajukan gugatan perkara Wansprestasi sebagaimana dalam Register Perkara Nomor : **81 / Pdt. G / 2020 / PN.Bdg** tertanggal 17 Februari 2020 terhadap **TERGUGAT** sangat keliru dan tidak beralasan karena yang menjadi dasar isi gugatannya adalah **SURAT PENGAKUAN HUTANG** tertanggal 21 Juni 2018 antara **PENGGUGAT - I (selaku Pihak Pertama)** dan **TERGUGAT (selaku Pihak Kedua)**, sedangkan **PENGGUGAT-II** tidak masuk sebagai Pihak dalam isi Surat Pengakuan Hutang tersebut ;
- 1.2. Bahwa , oleh karena itu **PENGGUGAT -II** tidak mempunyai Hak untuk menggugat dalam perkara Aquo dan dapat dinyatakan **DISKUALIFIKASI IN PERSONA** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata dan jelas menurut hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Aquo menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA** dalam bentuk **DISKUALIFIKASI IN PERSONA** sehingga mengakibatkan Gugatan **PARA PENGGUGAT KABUR** dan **TIDAK JELASI OBSCUR LIBEL**;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, **TERGUGAT** mohon agar hal-hal yang telah termuat dalam Eksepsi disertai Jawaban secara Mutatis Mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa , **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa, **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam Posita angka 8 halaman 3 karena tidak beralasan dengan fakta hukum yaitu ;
 - 3.1. Bahwa, dalam Posita angka 8 **PARA PENGGUGAT** menyatakan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Juni 2018 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal tertanggal 14 September 2013 dan tertanggal 23
Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 sangat keliru karena yang melakukan penandatanganan isi Surat Pengakuan Hutang tersebut antara **PENGGUGAT – I (selaku Pihak Pertama)** dan **TERGUGAT (selaku Pihak Kedua)** sedangkan **PENGGUGAT –II** tidak masuk dalam PIHAK dalam perjanjian tersebut ;

3.2. Bahwa, oleh karena itu tidak ada yang tersirat dan atau tertuang dalam Pasal Isi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Juni 2018 yang menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal tertanggal 14 September 2013 dan tertanggal 23 September 2013 merupakan satu kesatuan dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut, karena Perjanjian Penanaman Modal tertanggal 14 September 2013 antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT – II** merupakan Perjanjian berdiri sendiri sebagaimana diakui oleh **PARA PENGGUGAT** dalam dalil-dalil positannya angka 4 dan 5 halaman 2 bukan merupakan satu kesatuan dalam perkara Aquo sehingga **PENGGUGAT – II** tidak punya Legal Standing untuk sebagai Pihak yang menggugat dalam perkara Aquo dan dapat dinyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk DISKUALIFIKASI IN PERSONA ;**

4. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil Posita angka 12 halaman 3 & 4 gugatan **PARA PENGGUGAT** tentang perhitungan pembayaran kewajiban sisa cicilan angsuran **TERGUGAT** 17 x Rp.15.000.000 hanya berjumlah **Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)** bukan sebesar **Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** perhitungan **PARA PENGGUGAT** sangat keliru dan salah serta tidak jelas **ada selisih kelebihan perhitungan sebesar Rp.400.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sesuai jadwal pembayaran dalam Pasal 1 angka 2 halaman 2 Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Juni 2018 ;**

5. Bahwa, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dali-dalil posita angka 14 halaman 4 gugatan **PARA PENGGUGAT** mengenai tuntutan dan permohonan **PARA PENGGUGAT** untuk mohon Sita Jaminan dua bidang tanah di atasnya berdiri bangunan ruko dan rumah yang terletak di De Marrakesh Blok A1 No.1 Jalan Raya Darwati No.06 Kecamatan Rancasari , Kota Bandung dan di perumahan De Marrakesh Blok A4 No.26 Jalan Darwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung yang ditempati oleh **TERGUGAT** dimana **PARA PENGGUGAT** tidak menguraikan dan menjelaskan batas-batasnya, luasnya berapa dan nomor Sertipikat Hak

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dan atau Hak Guna Bangunan obyek sita jaminan tersebut sehingga **TERGUGAT** menyampingkan semua dalil-dalil dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** selain dan selebihnya gugatan **PARA PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak disampingkan karena hal tersebut adalah tidak benar dan / atau tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **TERGUGAT** mohon dengan Hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSONA** ;
3. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk keseluruhannya;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya bertanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 Oktober 2020, Nomor 81 / Pdt.G / e.court / 2020 / PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 No 81/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo No 92/Pdt.B/2020/PN Bdg Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 81/Pdt.G/e.court/2020/PN. Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN. Jo Nomor: 92/Pdt.B/2020/PN. Bdg, yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2020, pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor. 81/Pdt.G/2020/PN. Bdg Jo. Nomor: 92/Pdt.B/2020/PN. Bdg, masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2020 dan tanggal 11 Nopember 2020 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara,

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik itu berupa surat maupun Saksi-saksi, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 81/Pdt.G /e.court/2020/PN. Bdg, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Oktober 2020, Nomor 81/Pdt.G/e.court/2020/PN.Bdg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 81/Pdt.G/e.court/2020/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami : Binsar Siregar, S.H., M. Hum. Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Zainuri, S.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dede Sobari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zanuri, S.H.

Binsar Siregar , S.H., M Hum.

Rangkilemba Lakukua, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Dede Sobari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 10 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses lainnya..... Rp. 130.000,00

Jumlah **Rp. 150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)